



BUPATI SIDOARJO

**KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 31 TAHUN 2003**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 3 TAHUN 2003
TENTANG TIM INTENSIFIKASI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
DAN BANGUNAN (BPHTB) KABUPATEN SIDOARJO**

BUPATI SIDOARJO

- Menimbang** : Bahwa sehubungan dengan kurang sempurnanya Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tim Intensifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kabupaten Sidoarjo, maka dipandang perlu untuk merubah Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tim Intensifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kabupaten Sidoarjo dan perubahannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sidoarjo.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1987 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1997 tentang Pembagian Hasil Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1997 tentang Pelaporan/Pemberitahuan Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1997 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan karena Wasiat, Hibah ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1997 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan karena Pemberian Hak Pengelolaan ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 634/KMK.04/1997 tentang Penggunaan Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat ;

11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 635/KMK.04/1997 tentang Penggunaan Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagian Pemerintah Daerah ;
12. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 112 Tahun 1998 tentang Tim Intensifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Propinsi Jawa Timur ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG TIM INTENSIFIKASI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) KABUPATEN SIDOARJO.**

Pasal I

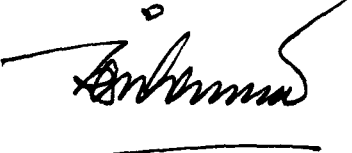
Perubahan Pertama Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tim Intensifikasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kabupaten Sidoarjo, pada lampiran diubah dan harus dibaca sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal II

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 29 Agustus 2003

BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAI
KABUPATEN SIDOARJO

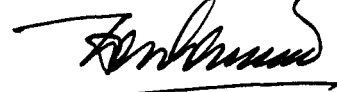
TGL 1-9-2003 NO. 25 TH. 2003

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM INTENSIFIKASI BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) KABUPATEN SIDOARJO**

1. Pembina : Bupati Sidoarjo
2. Pengarah : Wakil Bupati Sidoarjo
3. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo
Wakil Ketua I : Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Sidoarjo
Wakil Ketua II : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo
Wakil Ketua III : Kepala Kantor Pelayanan PBB Kabupaten Sidoarjo
4. Sekretaris I : Wakil Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Sidoarjo
Sekretaris II : Kasubdin Penagihan, Pembukuan dan Pelayanan Keberatan pada Dinas Pendapatan Kabupaten Sidoarjo
Sekretaris III : Kasubdin Pengembangan dan Pengendalian Operasional pada Dinas Pendapatan Kabupaten Sidoarjo
5. Anggota :
 - a. Asisten Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Sidoarjo
 - b. Asisten Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Sidoarjo
 - c. Asisten Administrasi Setda Kabupaten Sidoarjo
 - d. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Sidoarjo
 - e. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidoarjo
 - f. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sidoarjo
 - g. Kepala UPT Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur di Sidoarjo
 - h. 3 (tiga) Orang Kasubdin dan Kabag TU pada Dinas Pendapatan Kabupaten Sidoarjo
 - i. Kasi Penagihan, Kasi Penerimaan, Kasi Penetapan, Kasi Pendataan dan Penilaian pada Kantor Pelayanan PBB Kabupaten Sidoarjo
 - j. Kasi dan Kasubbag pada Dinas Pendapatan Kabupaten Sidoarjo
 - k. Kasi Pengukuran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo
 - l. Koordinator Pelaksana Penetapan Pedesaan dan Perkotaan, Koordinator Pelaksana Penerimaan dan Restitusi, Koordinator Penagihan Aktif pada Kantor Pelayanan PBB Kabupaten Sidoarjo
 - m. Kasubbag Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidoarjo
 - n. 4 (empat) Orang Staf Subdin Penagihan dan Bagian TU pada Dinas Pendapatan Kabupaten Sidoarjo ;
 - o. Ketua Ikatan Notaris/PPAT Kabupaten Sidoarjo

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 29 Agustus 2003

BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO